



## Yayasan Pejuang Hak Eks-Tapol 1965: Studi pada YPKP 1965 Sumatera Barat

Aulia Ramolan<sup>1(\*)</sup>, Siti Fatimah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang \*Auliaramolan95@gmail.com

#### Abstract

This article is a historical study that discusses an institution or foundation called YPKP 1965 (The 1965 Murder Victims Research Foundation). As the name implies, this foundation is committed to researching and uncovering cases of gross human rights violations that occurred in the 1965 incident. This study takes a case study on the West Sumatra branch of the YPKP 1965 as the object of research because West Sumatra is one of the areas with the most victims outside Java.. Since its inception, the 1965 YPKP has been consistent in fighting for the rights of ex-tapol who were violated in the 1965 events, such as torture, arbitrary arrests, rape, and even mass killings. The purpose of writing this article is to describe the struggle of the 1965 YPKP West Sumatra in fighting for the rights of political prisoners and the settlement of cases of human rights violations in 1965. This study uses a historical research method that relies on four steps of activity, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. In their struggle, former political prisoners through YPKP 1965 asked the state to be held accountable for these human rights violations by holding reconciliation, rehabilitation and compensation. To this day, the demands for the settlement of the case have not yet come to light. The nondisclosure of cases of human rights violations and the imposition of sanctions on past human rights crimes will be an inspiration in the future for those who are strong and powerful to justify all means, including violating human rights in order to maintain their power.

### Password: YPKP 1965, West Sumatera, Ex-Tapol, Human Rights Violations, 1965 Event

#### **Abstrak**

Artikel ini merupakan kajian sejarah yang membahas mengenai sebuah lembaga atau yayasan yang bernama YPKP 1965 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965). Sesuai dengan namanya yayasan ini berkomitmen untuk meneliti dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa 1965. Penelitian ini mengambil studi kasus pada YPKP 1965 cabang Sumatera Barat sebagai objek penelitian karena Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan korban terbanyak di luar pulau Jawa. Sejak awal pendiriannya, YPKP 1965 konsisten untuk memperjuangkan hak-hak para ekstapol yang dilanggar dalam peristiwa 1965 seperti adanya penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, bahkan pembunuhan secara masal. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan perjuangan YPKP 1965 Sumatera Barat dalam memperjuangkan hak-hak tapol dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang bertumpu pada empat langkah kegiatan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan dalam perjuangannya eks-tapol melalui YPKP 1965 meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM tersebut dengan diadakannya rekonsiliasi, rehabilitasi dan



kompensasi. Tidak dilakukannya penggungkapan kasus pelanggaran HAM dan pemberian sanksi terhadap kejahatan HAM masa lalu akan menjadi inspirasi di kemudian hari bagi mereka yang kuat dan berkuasa untuk menghalalkan segala cara termasuk melanggar HAM demi mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.


# Kata Kunci : YPKP 1965, Sumatera Barat, Eks-Tapol, Pelanggaran HAM, Peristiwa 1965

#### **PENDAHULUAN**

Peristiwa 1965 merupakan tragedi lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah kelam tersebut adalah akibat dari adanya kebijakan negara pada saat itu yang bermaksud untuk menumpas anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap melakukan pemberontakan terhadap negara. Kebijakan negara untuk menumpas PKI tersebut dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak manusiawi yang berakibat hilangnya ribuan nyawa selama peristiwa tersebut. Berdasarkan laporan dari para korban maupun kelurga korban, pada peristiwa 1965 telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM antara lain pembunuhan, pemusnahan, pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa. Selain penyiksaan secara fisik mereka juga mengalami penderitaan secara mental/ psikologis yakni berupa perlakuan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan dengan hal tersebut, korban dan keluarga melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasi mereka agar mendapatkan keadilan dan pulihnya hak-hak mereka yang terlanggar.

Tahun 1998 Orde baru tumbang, Soeharto lengser dari jabatan digantikan oleh wakilnya BJ. Habibie dan dimulainya masa Reformasi. Era Reformasi menandai lahirnya demokrasi dan penegakan HAM. Era ini menjadi kesempatan bagi mantan tahanan politik untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang dulu direnggut pada masa orde baru. Mereka mendirikan berbagai organisasi salah satunya YPKP 1965 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965) yang didirikan pada tanggal 15 April 1999 di Tanggerang dan memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia dan salah satunya di Sumatera Barat yang berpusat di Bukittinggi. Melalui yayasan inilah para eks-Tapol (mantan Tahanan politik 1965) menyalurkan aspirasi mereka, memperjuangkan nasib dan hak-hak mereka.

Berdirinya YPKP 1965 Sumatera Barat tidak terlepas dari besarnya jumlah korban yang dibunuh, ditahan dan pelanggaran HAM lainnya dalam peristiwa 1965. Sumatera Barat sendiri merupakan salah satu provinsi dengan jumlah korban pelanggaran HAM 1965 terbesar di luar pulau Jawa. Dari data hasil penelitian YPKP 1965 Sumatera Barat korban yang dibunuh berjumlah 2.277 orang, dan yang ditahan sebanyak 30.212 orang. Mereka tidak hanya mendapatkan tindak kekerasan bahkan setelah dibebaskan stigma negative masih dirasakan para eks-tapol sampai hari ini. YPKP 1965 Sumatera Barat merupakan alat perjuangan bagi para eks-tapol dalam menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka. Menurut





YPKP 1965 sendiri negara harus mengakui telah terjadi berbagai perampasan Hak Asasi Manusia berupa pembunuhan, penyiksaan, perampasan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap mereka. Menyangkut pemulihan hak yang dilanggar negara harus melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan kompensasi atas terlanggarnya hak asasi warga negara.

Ada beberapa kajian yang relevan dengan artikel ini seperti artikel karya Taufik Ahmad yang berjudul Eks-tapol PKI dan kontrol pemerintah: studi pada komunitas tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003) yang membahas tentang kontrol pemerintah dan politik resistensi tahanan PKI pasca pembebasan dengan mengambil kasus pada komunitas tahanan politik Moncongloe. Selanjutnya, artikel karya Manunggal Kusuma Wardaya yang berjudul Keadilan bagi yang berbeda paham: rekonsiliasi dan keadilan bagi korban tragedi 1965 yang membahas tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yng dialami eks-Tapol dan perjuangan keadilan bagi mereka.

Ada beberapa pokok persoalan yang akan dijawab dalam artikel ini, yaitu pertama, apa hak-hak para tapol 1965 Sumatera Barat yang telah dilanggar sehingga bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM? *Kedua*, Bagaimana YPKP 1965 Sumatera Barat menjadi alat perjuangan bagi para eks-tapol untuk memperjuangkan hak-hak mereka?. Dari pokok persoalan tersebut maka ditemukan keterbaruan tulisan ini yaitu dilihat dari sejarah kelembagaan. Bagaimana lembaga YPKP 1965 Sumatera Barat ini mampu menjadi alat perjuangan para eks-tapol 1965 dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang mereka rasa telah dilanggar oleh negara pada peristiwa 1965. YPKP 1965 Sumatera Barat sampai hari ini masih aktif berjuang meski banyak anggotanya yang sudah sepuh bahkan telah banyak yang meninggal dunia. Upaya mereka untuk memulihkan hak-hak mereka yang telah dirampas akan tetap mereka perjuangkan tanpa terhalang usia. Semangat inilah yang menjadikan YPKP 1965 Sumatera Barat masih eksis sampai hari ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pertama, pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang penulis gunakan berupa data hasil wawancara dengan beberapa narasumber seperti Nadiani.S (Ketua YPKP 1965 Sumatera Barat), H. Alimunar (sekretaris YPKP 1965 Sumatera Barat), Zulbainar (Ketua YPKP 1965 cabang Padang Pariaman), dan beberapa eks-tapol lainnya seperti Manismar (Kab. Solok), Janiar (Kab. 50 kota), dan Inyiak Muih (eks PRRI). Selain itu, penulis juga memperoleh arsip YPKP 1965 Sumatera Barat berupa surat-surat tugas, undangan, laporan berita acara, dan surat-surat keputusan dari pemerintah pada waktu itu yang ditujukan kepada para eks-tapol. Sumber sekunder yang penulis gunakan berupa telaah kepustakaan yang berkenaan dengan kajian tentang peristiwa sekitar G30S diantaranya buku karangan Mestika Zed berjudul Sumatera Barat di panggung sejarah, yang meneliti tentang kiprah Minangkabau di sejarah Indonesia. Kemudian, buku karangan Audrey Kahin yang berjudul dari pemberontakan ke integrasi, Sumatera Barat dan politik Indonesia. Selain itu, buku




karangan Amurwati Dwi Lestariningsih yang mengkaji tentang tahanan politik wanita di kamp. Plantungan. Kedua, Tahap **kritik sumber**, dalam tahap ini peneliti membandingkan beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh, misalnya membandingkan hasil wawancara para eks-tapol dengan mantan anggota PRRI. Ketiga, Tahap **interpretasi**, pada tahap ini penulis melakukan penafsiran dari sumber yang telah di kritik. Fakta-fakta tersebut disusun berdasarkan tahap klasifikasi masalah penelitian yang dituju. Pada tahapan ini penulis menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, studi pustaka dan studi arsip. Keempat, Tahap **historiografi**, fase akhir ini penulis melakukan penulisan sejarah ilmiah berdasarkan pada fakta-fakta yang telah disusun sesuai klasifikasi data dan kaidah-kaidah dalam penulisan sejarah.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. YPKP 1965 Sebagai Alat Perjuangan Eks-Tapol 1965 Sumatera Barat

Reformasi merupakan tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Era ini memberikan ruang yang seluasnya untuk HAM dan demokrasi. Dalam kebebasan berpendapat Presiden BJ. Habibie mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dan pendirian berbagai asosiasi profesi. Kebijakan ini membuat rakyat Indonesia yang sebelumnya merasa dikekang hak bersuara dan berserikatnya akhirnya telah mendapatkan kebebasan. Hal ini merupakan faktor pendorong terbentuknya lembaga-lembaga dalam masyarakat pada saat itu. Reformasi yang mengarah pada proses demokrasi mendorong masyarakat untuk diberi kebebasan untuk mendirikan perkumpulan atau organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak sipil dan politik mereka. Momentum tersebut juga dimanfaakan oleh para eks-tahanan politik 1965 yang selama Rezim orde baru tidak bisa menyuarakan hakhak mereka.

Mereka para eks tapol mendirikan beberapa organisasi, salah satunya YPKP 1965 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) yaitu sebuah yayasan yang bergerak dan berjuang untuk menangani kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa 1965. Setelah diresmikan pada tahun 1999. YPKP 1965 mulai membuat membuat cabang-cabang perwakilan di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah cabang perwakilan Sumatera Barat yang terletak di Kota Bukittinggi. YPKP 1965 Cabang perwakilan Sumatera Barat resmi didirikan pada tahun 2002 pada tanggal 27 Juli yang diselenggarakan di gedung RRI Bukittinggi dengan dihadiri oleh instansi-instansi pemerintahan setempat seperti DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI AD. Pada saat peresmian kemudian disertakan dengan pelantikan pengurus YPKP 1965 Sumatera Barat yang mana Nadiani. sebagai ketua, H. Musri sebagai Sekretaris, dan Manismar sebagai bendahara.





Pendirian YPKP 1965 cabang Sumatera Barat ini tidak terlepas dari peristiwa sejarah tahun 1965 di Sumatera Barat sendiri. Yang mana Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah korban pelangaran HAM peristiwa 1965 terbanyak di luar pulau Jawa. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Sumatera Barat meliputi kasus pembantaian masal, penangkapan dan penahanan tanpa proses peradilan, pemerkosaan, perampasan harta serta hak-hak sosial dan politik mereka selama masa orde baru, di tambah dengan stigma negatif yang melekat pada mereka sebagai eks tapol yang masih mereka rasakan sampai sekarang.

Pada dasarnya, sebelum yayasan ini ada telah terjalin ikatan-ikatan emosional diantara para eks-tapol dikarenakan mengalami penderitaan dan nasib yang sama. YPKP 1965 Sumatera Barat juga menjadi rumah/tempat berkumpul bagi korban yang sudah berusia senja, mereka saling menguatkan diri dalam menjali sisa-sisa kehidupannya. Setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan YPKP 1965 menjadi suatu harapan baru bagi para ekstapol atas penyelesaian/pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Mereka yang sudah di usia senja masih berharap akan terkabulnya tuntutan-tuntutan mereka oleh negara.

Dari hasil penelitian di lapangan, YPKP 1965 Sumatera Barat termasuk salah satu cabang YPKP yang aktif dalam melakukan kegiatan dan banyak berkontribusi di YPKP 1965 pusat, dibuktikan dengan Nadiani.S ketua umum YPKP 1965 Sumbar yang diamanahkan menjadi bendahara umum di YPKP 1965 pusat. Selain itu YPKP 1965 Sumbar juga selalu mengirimkan perwakilannya sebagai salah satu delegasi untuk menghadiri pertemuan dengan presiden maupun pertemuan dengan instansi-instansi pemerintah. Melalui YPKP 1965 Sumbar para eks-tapol mempunyai wadah/alat untuk memperjuangkan nasib mereka. Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan mereka sbb:

- 1) Melakukan penelitian, penyelidikan, penemuan fakta-fakta dan bukti adanya pelanggaran HAM di berbagai daerah di Sumatera Barat. Dalam aktivitas penelitiannya YPKP 1965 Sumatera Barat mendata jumlah korban 1965 Sumatera Barat yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, mendata lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat kuburan massal korban-korban 1965 di wilayah Sumatera Barat.
- 2) Perjuangan melalui jalur konstitusional yaitu melakukan upaya-upaya hukum dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LBH, KOMNAS HAM, dan KONTRAS
- 3) Upaya perjuangan rehabilitasi terhadap eks-tapol 1965 Sumbar melalui pengobatan gratis oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
- 4) YPKP 1965 Sumbar mengadakan diskusi tahunan tentang perjuangan mereka kedepannya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM peristiwa 1965 dan rehabilitasi korban dengan mendatangkan narasumber dari pusat.



Perjuangan mereka mendapat secercah harapan pada akhir tahun 2003 dengan dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000. Akan tetapi, dalam perjalanannya harapan para korban harus sirna dengan di batalkannya UU ini oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 006/PUU-IV/2006, yang membuat harapan akan adanya kerangka formal untuk menguak kebenaran masa lalu akhirnya harus dikubur. Namun demikian untuk tetap memastikan penyelesaian berbagai kasus, khususnya proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai bagian dari transisi demokrasi. Dalam putusanya MK menyatakan bahwa pembatalan UU KKR tidaklah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi dan kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. (Djafar. Februari 2012. Hlm 07).

Menurut YPKP 1965 setidaknya ada dua hal terkait dengan pelanggaran HAM yang mendesak untuk diselesaikan dan harus mendapatkan perhatian khusus. *Pertama*, pengakuan negara atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Negara harus mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM berupa penyiksaan, pembunuhan, penahanan sewenang-wenang terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa 1965. YPKP 1965 berpendapat bahwa negara harus mengakui telah terjadi pelanggaran HAM kepada para eks-tapol dan mengembalikan nama baik mereka. Pengakuan ini adalah sebagai pra syarat yang diajukan YPKP 1965 untuk terwujudnya rekonsiliasi nasional dan keadilan bagi korban. Akan tetapi, hal ini sulit terwujud karena belum adanya kemauan politik negara dan penolakan oleh masyarakat yang beranggapan akan memunculkan gerakan komunisme dan bangkitnya kembali PKI di Indonesia yang dapat membawa Indonesia kembali ke konflik horizontal. (Wardaya,2010,hlm 109).

Kedua adalah mengenai pemulihan hak (reparasi) dan kompensasi bagi para ekstapol yang terlanggar hak-haknya. Dengan pemulihan hak-hak para eks-tapol maka stigma yang melekat pada diri mereka sebagai "penghianat bangsa" akan bisa hilang. YPKP 1965 menuntut agar negara dapat meluruskan sejarah mengenai peristiwa 1965. Menurut mereka sejarah yang selama ini diketahui masyarakat tidak lah benar dengan mengatakan PKI sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa 1965, sedangkan YPKP 1965 menegaskan bahwa PKI adalah korban bukan pelaku dalam peristiwa tersebut. Dengan adanya "pelurusan sejarah" maka akan memulihkan nama baik dan menghilangkan stigma negative terhadap para eks-tapol. Sedangkan, pemberian kompensasi yang diberikan negara sampai hari ini belum diterima oleh seluruh eks-tapol 1965. Seperti jaminan kesehatan bagi para eks tapol yang sampai hari ini baru diterima oleh sebagian anggota YPKP 1965. Di Sumatera Barat sendiri jaminan kesehatan yang diterima para eks tapol baru sebanyak 15 orang, yang sayangnya hari ini sudah diputus oleh pemerintah. Kompensasi lain yang belum diberikan negara seperti pengembalian lahan mereka yang dirampas pada peristiwa 1965 dan uang pesangon bagi PNS yang diberhentikan secara sepihak.



Pertentangan antar masyarakat ini tidak akan pernah berakhir jika negara tidak mengambil sikap dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 yang akan semakin terbengkalai. Seyogyanya negara melihat peristiwa/ kasus 1965 dari sudut pandang kemanusiaan bukan dari sudut pandang politis yang sarat akan kepentingan-kepentingan dan menjadikan peristiwa ini sebagai komoditas politik. Bagaimana pun peristiwa ini telah menjadi lembaran kelam bangsa ini yang menyisakan tragedi kemanusiaan yang mana negara berkewajiban untuk menuntaskan pelanggaran HAM 1965 yang sesuai dengan hukum internasional dan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

#### 2. Pebebasan Tapol Sumatera Barat

Sejak tahun 1975 Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan janji pembebasan terhadap tahanan politik (tapol) PKI 1965. Pembebasan tersebut dilakukan secara bertahap dari tahun 1975 hingga 1977. Pada tahun 1977 menjadi tahun bersejarah bagi para tapol yang telah bertahun-tahun menanti datangnya kebebasan. Di Sumatera Barat pembebasan terhadap tahanan politik dilakukan pada masa kepemimpinan Gubernur Prof. Drs. H.Sutan Harun A-Rasjid Zain (Harun Zain). Pada tanggal 17 Agustus 1977 para tapol golongan B dan golongan C dari berbagai daerah penangkapan di datangkan ke Kota Padang, mereka dikumpulkan untuk berbaris di lapangan Imam Bonjol untuk mendengarkan pembacaan surat keputusan dari pemerintah pusat yang dibacakan langsung oleh Gubernur Harun Zain perihal pembebasan tahanan politik Gol. B dan C untuk di bebaskan dan dikembalikan ke masyarakat. Akan tetapi terkhusus tapol Gol. A masih ditahan karena Gol. A masuk dalam golongan orang-orang yang dinilai terlibat langsung dalam pemberontakan baik dipusat maupun di daerah sehingga mereka diberikan "pembinaan" lebih lanjut.

Pada saat hari pembebasan para tapol diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan aktifitas ataupun kegiatan politik praktis. Dalam surat keputusan tersebut mereka dinyatakan bebas dan dikembalikan ke masyarakat untuk hidup seperti biasa kembali tanpa latar belakang organisasi PKI ataupun organisasi sayap PKI lainnya sebab PKI dan organisasi massa nya telah dibekukan dan menjadi organisasi terlarang sehingga tidak diperbolehkan untuk beraktifitas dalam bentuk apapun. Walau telah mendapat kebebasan, para eks-tapol Sumatera Barat pada kenyataannya mereka tetap di kontrol pemerintah dan diikat dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mereka sebagai bekas tahanan politik (eks-Tapol). Mereka juga masih diharuskan untuk melaporkan diri mereka secara berkala. Aturan tersebut bukan saja berlaku untuk eks-tapol tetapi juga untuk anak cucu dan keluarga besar mereka. Aturan- aturan tersebut terkesan mendeskriminasi mereka karena banyak hak-hak mereka yang direnggut dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial pasca mereka dibebaskan.

Pemerintah daerah Sumatera Barat secara intensif melakukan pembinaan terhadap para tapol 1965. Dari segi pembinaan setiap daerah memiliki cara masing-masing seperti di daerah kabupaten Tanah Datar dan Pesisir Selatan pemerintah melibatkan peran niniak mamak dalam pembinaan para eks tapol. Dalam pengawasan para tapol tidak bisa berpergian secara bebas, mereka diwajibkan untuk melapor dan meminta surat izin dari kantor kecamatan setempat sehingga hal tersebut mempersulit mereka untuk berpergian.



Selain itu, pemerintah Sumatera Barat juga melakukan pembinaan ideologi dengan indoktrinasi yang dikenal dengan program santiadji agar para tapol bisa melupakan ideologi komunis dan menjadi seorang pancasilais. Dalam upaya pengawasan pemerintah, setiap eks-tapol yang memerlukan surat keterangan untuk suatu keperluan harus pula dilampiri dengan Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL) dan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) dan mereka juga harus mengikuti program gotong royong kemana saja dengan pengarahan dari Koramil (Patra,2021,hlm 119).

Peraturan deskriminasi lainnya dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yang melarang orang-orang yang tidak bersih diri untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI/POLRI, PNS, Pegawai instansi-instansi pemerintahan, guru, pemuka agama, atau profesi apapun yang dapat mempengaruhi masyarakat. Di Sumatera Barat para tapol dilarang menjadi pemuka adat seperti datuak, penghulu dan jabatan adat lainnya, bahkan jika sebelum penangkapan mereka adalah seorang datuak maka gelar tersebut harus di copot. (Patra, 2021, hlm 121). Derita yang mereka rasakan tidak hanya dihadapkan dengan pengawasan dari pemerintah. Dari segi sosial, para tapol juga mendapat deskriminasi dari masyarakat dengan stigma negative yang diberikan masyarakat terhadap para tapol sebagai orang yang "tidak bersih lingkungan". Hal ini membuat mereka semakin terpinggirkan, mereka selalu di cap sebagai penghianat negara yang menagkibatkan trauma, tidak percaya diri dan susah mempercayai orang lain. Di perparah lagi dengan masyarakat Sumatera Barat yang agamis selalu mengatai mereka sebagai orang yang tidak bertuhan. Diskriminasi juga mereka rasakan dalam bidang pendidikan, seperti yang dialami oleh Nadiani, ia memilih memasukan anaknya ke sekolah swasta (Sekolah Kristen Prayoga Bukittinggi) dari pada SMA Negeri karena status mereka sebagai keluarga eks tapol sehingga mereka dipersulit dalam administrasi.

Dari segi ekonomi, ketika mereka dibebaskan para tapol nyaris tidak memiliki harta benda dan kehilangan mata pencarian. Mereka yang dulunya sebagian besar berprofesi sebagai petani kehilangan lahan-lahan dan sawah mereka setelah peristiwa 1965. Begitu pula yang dahulunya berprofesi sebagai guru, PNS, maupun pegawai swasta mereka dipecat dari pekerjaannya tanpa adanya uang pesangon. Ditambah lagi dengan usia mereka yang sudah senja dan sakit-sakitan sehingga menyulitkan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Seperti penuturan salah satu eks-tapol Gerwani yang juga ketua YPKP 1965 cabang Kabupaten Padang Pariaman yang bernama Zulbainar, Zulbainar yang dulunya adalah seorang guru PNS diberhentikan karena ia dituduh terlibat dalam pemberotakan G30S 1965. Kehilangan pekerjaan ditambah dengan hidup sebatang kara membuat Zulbainar harus berjuang sendiri untuk menyambung hidup (Wawancara, Zulbainar, 11Agustus 2018).



#### 3. Hak-Hak yang Hilang

Terdapat berbagai macam tindak pelanggaran HAM yang terdapat dalam peristiwa G30S 1965 seperti penyiksaan, pembunuhan pemerkosaan dan penangkapan secara paksa yang dilakukan kepada anggota maupun simpatisan PKI pada saat itu. Pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Sebagai tindakan pelanggaran HAM berat hukum internasional dan hukum nasional mempunyai kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran tersebut. Akibat dari peristiwa G30S 1965 tersebut mereka para anggota maupun simpatisan PKI yang kemudian dikenal dengan istilah 'tapol' (tahanan politik) kehilangan hak-hak mereka secara materi maupun non materi. Berikut akan diuraikan berbagai hak asasi manusia mereka yang dirampas akibat dari peristiwa G30S 1965.

#### a. Kehilangan Hak Hidup

Hak hidup (the right to life) merupakan HAM. Hak ini melekat dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi Every human being has the inherent right to life yang berarti setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Dijaminnya hak untuk hidup juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang mencerminkan pengakuan masyarakat internasional akan pentingnya hak untuk hidup. (Wardaya,2010,hlm 102). Dalam huru-hara 1965, pembantaian terjadi hampir di seluruh daerah yang menjadi basis PKI dan massanya di Indonesia. Hal itu pun juga terjadi di Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu basis PKI terbesar diluar Jawa. Pembantaian terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pembantaian terhadap anggota maupun simpatisan PKI merupakan konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat yang seakan-akan negara menutup mata dan melegalkan tindakan tersebut.

Dari hasil penelitian YPKP 1965 Sumatera Barat jumlah korban yang dibunuh sebanyak 2.277 orang yang tersebar di berbagai kabupaten di Sumatera Barat. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara mendatangi lokasi-lokasi pembantaian masal, kuburan-kuburan korban, dan hasil keterangan dari saksi hidup yang lolos dari aksi pembantaian tersebut. Tindakan ini terjadi karena histeris massa yang terbakar emosi dengan kabar kudeta yang dilakukan oleh PKI dan pembunuhan terhadap para Jenderal AD. Ditambah lagi dengan luka masa lalu Sumatera Barat di masa PRRI, yang mana orang-orang PKI ketika berkuasa dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang terlibat dalam PRRI yang dianggap PKI sebagai pemberontak negara. Hal ini menjadi dasar tindakan bagi massa anti PKI melakukan "balas dendam" terhadap PKI.



#### b. Kehilangan Hak atas Peradilan yang Fair


Hak untuk diadili secara fair ini juga diatur dalam UDHR yang berbunyi everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Setiap orang berhak dalam persamaan yang penuh atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak dan kewajibannya dan setiap tuntutan pidana terhadapnya. Peradilan tersebut memungkinkan seorang tahanan untuk membela dirinya dari tuduhan yang disangkalkan kepadanya, sehingga jika memang ia bersalah maka akan dihukum sesuai dengan kadar kesalahan yang ia perbuat, bukan sesuai dengan selera dan keinginan pihak yang menangkapnya. (Wardaya,2010,hlm 105). Dalam peristiwa 1965 yang terjadi bukan hanya pembantaian anggota PKI dan simpatisannya, mereka juga di tangkap dan di tahan tanpa proses hukum yang berlaku. Mereka ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi dan tempattempat pengasingan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Sumatera Barat sendiri penangkapan dan penahanan terhadap anggota dan simptisan PKI juga terjadi dan dilakukan tanpa melalui proses hukum.

Sebagaimana hasil penelitian YPKP 1965 Sumatera Barat sebanyak 30.212 orang ditahan yang berasal dari berbagai kabupaten di Sumatera Barat, mereka ditempatkan di rumah-rumah tahanan khusus tapol PKI. Selama di tahanan mereka sering mendapat penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Penderitaan mereka tidak berhenti sampai disitu, tidak adanya jaminan akan keselamatan atas nyawa mereka yang sering terancam dengan adanya kegiatan "di bon" atau "penjemputan malam" yang mana jarang dari mereka yang kembali lagi dan tidak tahu kabar beritanya. (wawancara, Nadiani, 4 Januari 2021). Negara didirikan tidak untuk merepresi dan menyakiti warganya melainkan untuk mengayomi dan menentramkan. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh para tapol 1965 yang pada saat itu sejak ditanggap pada 1965 hingga pembebasan 1977 tidak pernah sekalipun mendapatkan hak peradilan dan membela diri di mata hukum. (Wardaya,2010,hlm 105)

#### c. Perampasan Hak Milik Tanah/ Harta Pribadi

Penderitaan para tapol bukan hanya secara fisik mereka yang disakiti, dibunuh, dan ditahan tanpa peradilan, harta benda yang mereka miliki pub ikut di jarah oleh negara maupun oleh sekumpulan massa yang mengatasnamakan anti-PKI. Peristiwa-peristiwa ini hampir terjadi diseluruh daerah-daerah yang mengalami pergolakan pada tahun 1965-1966. Hal itupun terjadi di daerah Sumatera Barat seperti yang dialami oleh Nadiani (Ketua YPKP 1965 Sumatera Barat), menurut penuturannya tanahnya yang berada di Bukik Cangang Kayu Ramang yang hari ini dijadikan kantor PT. Telkom Bukittinggi di rampas oleh negara sewaktu peristiwa 1965. Perampasan ini dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah sesuai Undang-Undang yang berlaku. (wawancara, Nadiani, 4 Maret 2021).

Penderitaan ini tidak hanya di rasakan oleh Nadiani seorang tetapi terjadi juga pada hampir seluruh tapol-tapol yang di tuduh terlibat dalam pemberontakan 1965. Harta dan tanah-tanah mereka di jarah oleh negara yang seakan akan benar atas tindakannya





tersebut. Hingga hari belum ada penyelesaian yang jelas oleh negara atas peristiwa tersebut. Akibat dari perampasan tanah dan harta benda milik orang-orang yang terlibat PKI ini semakin menambah penderitaan mereka dengan himpitan ekonomi setelah dibebaskan. Mereka yang dulunya sebagian besar berprofesi sebagai petani kehilangan lahan-lahan yang dulunya menghidupi mereka sehingga membuat para eks-tapol semakin terpinggirkan dalam segi sosial maupun ekonomi.

#### **KESIMPULAN**

YPKP 1965 di Sumatera Barat didirikan pada tahun 2001 di Bukittinggi. Melalui YPKP 1965 Sumatera Barat para eks tapol menyuarakan tuntutan mereka kepada negara atas pelanggaran HAM yang mereka alami pada peristiwa 1965. Berbagai hak mereka dirampas baik secara materi maupun non materi seperti kehilangan hak untuk hidup, hak atas peradilan yang fair, bahkan perampasan hak atas harta pribadi mereka. Atas dasar permasalahan ini lah mereka menuntut pertanggungjawaban negara agar diadakannya rekonsiliasi, rehabilitasi dan kompensasi. Namun, realitanya sampai hari ini penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 belum sepenuhnya mendapatkan titik terang dikarenakan belum adanya "kemauan" dari pemerintah dan ditambah lagi dengan adanya kelompokkelompok kontra yang selalu mengaitkan penyelesaian pelanggaran HAM 1965 dengan kebangkitan PKI. Dari hasil penelitian di lapangan, YPKP 1965 Sumatera Barat termasuk salah satu cabang YPKP yang aktif dalam melakukan kegiatan dan banyak berkontribusi di YPKP 1965 pusat, dibuktikan dengan Nadiani.S ketua umum YPKP 1965 Sumbar yang diamanahkan menjadi bendahara umum di YPKP 1965 pusat. Selain itu YPKP 1965 Sumbar juga selalu mengirimkan perwakilannya sebagai salah satu delegasi untuk menghadiri pertemuan dengan presiden maupun pertemuan dengan instansi-instansi pemerintah.

Dengan adanya YPKP 1965 Sumtera Barat para eks-tapol mempunyai alat dalam memperjuangkan nasib mereka. Dalam perjuangannya mereka melalui jalur konstitusional yaitu melakukan upaya-upaya hukum dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LBH, KOMNAS HAM, KONTRAS dalam perjuangan penghapusan produk Undang-Undang Orde Baru yang diskriminatif terhadap para tapol. Selain itu, upaya perjuangan rehabilitasi terhadap eks-tapol 1965 Sumbar melalui pengobatan gratis oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sesuai dengan namanya YPKP 1965 Sumbar juga melakukan penelitian, penyelidikan, penemuan fakta-fakta dan bukti adanya pelanggaran HAM di berbagai daerah di Sumatera Barat. Negara dan masyarakat hendaknya melihat peristiwa 1965 dari sudut pandang kemanusiaan. Karena peristiwa ini telah menjadi lembaran kelam perjalanan bangsa ini yang menyisahkan tragedi kemanusiaan. Negara berkewajiban untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM peristiwa 1965 sesuai dengan hukum internasional dan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Tidak dilakukannya penggungkapan atas tuntutan pelanggaran HAM dan pemberian sanksi terhadap kejahatan HAM masa lalu akan menjadi inspirasi di kemudian




hari bagi mereka yang kuat dan berkuasa untuk menghalalkan segala cara termasuk melanggar HAM demi mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiawan.(2004). Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto. Jakarta: ELSAM
- Kahin, Audrey.(2008). Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lestariningsih, Amurwani Dwi.(2011). *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: Kompas.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.(2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Nuryanti,Reni.(2011).Perempuan berselimut konflik: Perempuan Minangkabau di masa Dewan Banteng dan PRRI. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Poesponegoro, Marwati Djoned,(2011). Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka
- Robinson.(2018). *Musim Menjanggal; Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966* Jakarta: Komunitas Bambu
- Wieringa, Saskia. (1999). Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Garba Budaya.
- Zed, Mestika dkk.(1998). *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan
- Ahmad,T.(2013).Eks Tapol PKI dan Kontrol Pemerintah: Studi Pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003). *Patanjala,5(3), 417-430*. Diambil dari https://www.researchgate.net/profile/TaufikAhmad3/publication/323785743

  \_EKS\_TAPOL\_PKI\_DAN\_KONTROL\_PEMERINTAH\_Studi\_pada\_Komunitas\_T apol\_PKI\_Moncongloe\_Sulawesi\_Selatan\_1979-2003/links/
  5dcbb0cc458515143506d989/EKS-TAPOL-PKI-DAN-KONTROLPEMERINTAH-Studi-pada-Komunitas-Tapol-PKI-Moncongloe-Sulawesi-Selatan-1979-2003.pdf
- Djafar Wahyudi.(2012).*Mengurai Kembali Inisiatif Negara dalam Penyelesaian Masa Lalu. Elsam: Asasi Edisi Januari Februari 201*,.5-14. Diambil dari http://lama.elsam.or.id/downloads/1332921769\_Asasi\_Januari-Pebruari\_2012.pdf





- Maiwan, Mohammad.(2016).Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), Kekuasaan dan Kedudukan dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 15*, *Nomor 2*.
- Mudzayin.2008. *Dibebaskan tanpa Kebebasan*. Jakarta: KontraS. Diambil dari https://www.worldcat.org/title/dibebaskan-tanpa-kebebasan-beragam-peraturan-diskriminatif-yang-melilit-tahanan-politik-tragedi-1965-1966/oclc/436945266?referer=di&ht=edition
- Patra. H.(2020).Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Orde Baru Terhadap Eks-Tapol PKI di Sumatera Barat (1971-1998). *Tesis*. Padang: Universitas Andalas.
- Sanita,M., & Rianto.P.(2018). Hantu PKI dan Ujung Rekonsiliasi. *Jurnal Komunikasi* 12(2).153-166. Diambil dari https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/10969
- Utami,P.N. (2017). Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989. *Jurnal HAM*, 8(1).51-65. Diambil dari https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/268
- Wardayana, M. K.(2010). Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965. *Mimbar Hukum*,22(1),97-113. Diambil dari https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16211/10757